



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 41 / KEP / 2024

TENTANG

KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah, maka telah disusun Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun suatu Program Pembangunan Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Koordinator Penanggung Jawab Program Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027.
- KESATU : Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas pencapaian target program pembangunan daerah.
- KEDUA : Menunjuk Asisten Sekretaris Daerah sebagai koordinator penanggung jawab program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sesuai dengan lingkup koordinasinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Asisten Sekretaris Daerah sebagai koordinator penanggung jawab program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait untuk mencapai program pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Tahun 2024 sampai dengan 2027 mengacu pada ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 2. Inspektur DIY;
 3. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 41 / KEP / 2024
TENTANG
KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022-2027

KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027

No.	Program Pembangunan Daerah	Koordinator Penanggung Jawab
1	Program Pemerataan Kesejahteraan	Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY
2	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
3	Program Pengembangan Kewirausahaan	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
4	Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
5	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY
6	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY
7	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY
8	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
10	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY
11	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY

No.	Program Pembangunan Daerah	Koordinator Penanggung Jawab
12	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
13	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
14	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X